

**PENGARUH *LEVERAGE*, *LIKUIDITAS*, DAN *FIRM SIZE*
TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
(Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di LQ45
Periode 2018-2022)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)

Oleh:
Rahmat Arya Setiawan
NPM :1951030330

Program Studi : Akuntansi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**PENGARUH *LEVERAGE*, *LIKUIDITAS*, DAN *FIRM SIZE*
TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
(Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di LQ45
Periode 2018-2022)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Pembimbing I : Any Eliza M.Ak
Pembimbing II : Citra Etika, S.E M.Si

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

ABSTRAK

Tax Avoidance adalah cara untuk menghindari pajak yang dilakukan secara legal oleh wajib pajak tanpa bertentangan dengan peraturan perpajakan dengan memanfaatkan kelemahan yang ada pada peraturan undang-undang dan peraturan perpajakan yang itu sendiri. Akan tetapi, tindakan ini menyalahi aturan hukum sebagai upaya untuk mengurangi beban pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh leverage, likuiditas dan firm size terhadap tax avoidance.

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan yang terdaftar di LQ45 dengan sampel sebanyak 20 perusahaan yang diperoleh dengan metode *purposive sampling* selama lima tahun yaitu periode 2018-2022. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dengan jenis data sekunder berupa laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi data panel dengan bantuan program SPSS 23.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, *likuiditas* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dan *firm size* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: *Leverage, Likuiditas, Firm Size, Tax Avoidance*


ABSTRACT

Tax Avoidance is a way to avoid taxes legally by taxpayers without conflicting with tax regulations by exploiting weaknesses in the laws and tax regulations themselves. However, this action violates legal regulations in an effort to reduce the tax burden. The aim of this research is to determine the effect of leverage, liquidity and firm size on tax avoidance.

This research uses quantitative research. The companies studied were companies registered in LQ45 with a sample of 20 companies obtained using a purposive sampling method for five years, namely the 2018-2022 period. Data collection in this research is documentation with secondary data in the form of annual reports and company sustainability reports. The data analysis technique used in this research is panel data regression analysis technique with the help of the SPSS 23 program.

The results in this research show that leverage has a positive effect on tax avoidance, liquidity has a positive effect on tax avoidance and firm size has no effect on tax avoidance.

Keywords: Leverage, Liquidity, Firm Size, Tax Avoidance





**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Letkol. Hi. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmat Arya Setiawan
NPM : 1951030330
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Leverage, Likuiditas dan Firm Size Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar di LQ45 Periode 2018-2022)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam catatan kaki atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Desember 2023
Penyusun



**Rahmat Arya Setiawan
1951030330**



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Telp.
(0721) 703289 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Pengaruh Leverage, Likuiditas dan Firm Size Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar di LQ45 Periode 2018-2022)**
Nama : **Rahmat Arya Setiawan**
NPM : **1951030330**
Program Studi : **Akuntansi Syariah**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Any Eliza, M.Ak
NIP. 198308152006012009

Citra Etika, S.E., M.Si
NIP. 198501122019032013

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah

A. Zuliansyah, S.Si., M.M
NIP. 198302222009121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Telp.
(0721) 703289 Bandar Lampung**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pengaruh Leverage, Likuiditas dan Firm Size Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar di LQ45 Periode 2018-2022)” disusun oleh Rahmat Arya Setiawan, NPM: 1951030330, Program Studi : Akuntansi Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa, 19 Desember 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : A. Zuliansyah, M.M

Sekretaris : Andika Saputra, M.M

Penguji I : Dr. M. Iqbal, M.E.I

Penguji II : Citra Etika, M.Si

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**



Prof. Dr. Tulus Suryanto, MM., Akt., C.A
197009262008011000

MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.”

(Q.S Al-Hujurat [49]: 15)



PERSEMBAHAN


Segala puji bagi Allah SWT, atas segala nikmat-Nya, sehingga penulis mampu menyajikan hasil penelitian yang semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Dengan lafal bismillah dan rasa syukur serta kerendahan hati, penulis persembahkan hasil penelitian ini kepada:

1. Kedua orang tua saya yang menjadi alasan saya untuk selalu bertahan di setiap langkah karena atas doa dan ridho mereka saya selalu dimudahkan dalam segala urusan apapun. Ibunda tercinta, Warsini yang telah melahirkan saya ke dunia ini dan tiada hentinya mendoakan, menyayangi dan memotivasi. Ayahanda tersayang, Darmawan Anuar yang selalu memberikan dukungan moril dan materil serta kasih sayang yang tak terhingga. Terimakasih atas segalanya, tanpa kalian saya tidak akan bisa melangkah sampai di titik ini.
2. Kakakku tersayang dan adikku tersayang Risca Mawarni dan Adinda Puspita Putri yang selalu mendoakan dan mendukung serta memberikan semangat hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Teruntuk keluarga besarku Among Anuar dan Mbah Kuntoro. Terimakasih untuk segala motivasi, doa dan dukungan yg telah diberikan hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Rahmat Arya Setiawan, dilahirkan di Bogor pada tanggal 19 Februari 2001. Penulis merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, dari pasangan Bapak Darmawan Anuar dan Ibu Warsini. Berikut Riwayat Pendidikan yang telah diselesaikan penulis :

1. Taman Kanak-Kanak (TK) Dharmawanita, Giham Sukamaju, Lampung Barat lulus dan mendapat ijazah pada tahun 2008.
2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Giham Sukamaju, Lampung Barat lulus dan mendapat ijazah pada tahun 2013.
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Sekincau lulus dan mendapat ijazah pada tahun 2016.
4. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Sekincau lulus dan mendapat ijazah pada tahun 2019.
5. Penulis melanjutkan Pendidikan tingkat perguruan tinggi pada program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun pada tahun 2019



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Pengaruh Leverage, Likuiditas dan Firm Size Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar di LQ45 Periode 2018-2022)” dapat diselesaikan dengan baik sebagai syarat menyelesaikan Program Studi S1 Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak yang sangat penulis harapkan, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Tulus Suryanto, MM., Akt., C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. A. Zuliansyah , S.Si., M.M selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa memberikan arahan dan kemudahan agar penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Any Eliza M.Ak selaku Pembimbing Akademik I yang dengan tulus meluangkan waktunya dan mencurahkan pemikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis serta memberikan arahan juga motivasi, sehingga terselesaikannya skripsi yang baik dan benar dari penulis.
4. Citra Etika S.E., M.Si selaku Pembimbing Akademik II yang meluangkan waktunya dan mencurahkan pemikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis serta memberikan arahan juga motivasi, sehingga terselesaikannya skripsi yang baik dan benar.

5. Bapak dan Ibu dosen selaku guru yang amat berjasa bagi penulis baik dalam memberikan ilmu, karakter, juga perubahan pola pikir dan sudut pandang.
6. Seluruh staff karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang turut berperan dalam penyelesaian studi penulis.
7. Kepada Icha Afrillia Hidayat sebagai partner spesial saya, terimakasih telah menjadi sosok pendamping dalam segala hal, yg menemani dan meluangkan waktunya ,mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan dan memberi semangat untuk terus maju tanpa kenal kata menyerah dalam segala hal untuk meraih impian saya.
8. Teruntuk sahabat dan teman teman seperjuangan ku yang selama ini kebersamai selama proses perkuliahan serta memberikan dukungan, semangat dan bantuan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Untuk diriku Rahmat Arya Setiawan, terimakasih telah berproses dan bertahan sejauh ini, banyak air mata, tenaga dan pikiran yang terkuras untuk menyelesaikan saat melewati fase ini.

Semoga Allah SWT, selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada Orang Tua, Bapak dan Ibu dosen, sahabat dan seluruh pihak yang terlibat. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Hal ini tidak lain karena keterbatasan kemampuan, waktu dan biaya yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun guna melengkapi tulisan ini dan menjadikannya lebih baik lagi.

Bandar Lampung, November 2023
Penulis

Rahmat Arya Setiawan
1951030330

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	12
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Manfaat Penelitian.....	13
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	14
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS	21
A. Landasan Teori	21
1. <i>Teori Agensi</i>	21
2. <i>Teori Signalling</i>	23
3. <i>Tax Avoidance</i>	24
4. <i>Tax Avoidance</i> Dalam Islam	26
5. <i>Leverage</i>	29
6. <i>Likuiditas</i>	30
7. <i>Firm Size</i>	32
B. Pengajuan Hipotesis	33
1. Kerangka Pemikiran	33
2. Hipotesis	35
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Waktu dan Tempat Penelitian	39

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Data.....	40
1. Populasi.....	40
2. Sampel	40
D. Definisi Operasional Variabel	42
1. Variabel Dependen	42
2. Variabel Independen.....	43
E. Metode Pengumpulan Data	46
F. Metode Analisis Data	46
1. Uji Statistik Deskriptif.....	47
2. Uji Asumsi Klasik.....	47
3. Regresi Linier Berganda	49
4. Pengujian Hipotesis	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Deskripsi Data	53
1. Analisis Deskriptif	53
2. Hasil Uji Asumsi Klasik	54
3. Regresi Linier Berganda.....	58
4. Hasil Pengujian Hipotesis.....	58
B. Pembahasan.....	61
1. Pengaruh leverage terhadap tax avoidance.....	61
2. Pengaruh likuiditas terhadap tax avoidance.....	62
3. Pengaruh Firm Size terhadap tax avoidance.....	63
4. Tax Avoidance dalam pandangan perspektif ekonomis isalm.....	65
BAB V PENUTUP	69
A. Simpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pencapaian Penerimaan Pajak 2018-2022.....	4
Tabel 1.2	Data Realisasi Pajak Utama 2019	9
Tabel 1.3	Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 3.1	Proses Seleksi Sampel.....	40
Tabel 3.3	Sampel Penelitian.....	41
Tabel 3.4	Definisi Operasional Variabel	44
Tabel 4.1	Hasil Analisis Deskriptif Data.....	53
Tabel 4.2	Hasil Uji Normalitas.....	55
Tabel 4.3	Hasil Uji Multikolinieritas.....	56
Tabel 4.4	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	56
Tabel 4.5	Hasil Uji Autokorelasi.....	57
Tabel 4.6	Hasil Regresi Linier Berganda	58
Tabel 4.7	Hasil Uji Parsial T.....	59
Tabel 4.8	Hasil Uji Koefisien Determinasi	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	34
-------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan dalam beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Pengaruh

Pengaruh adalah sebuah kekuatan yang ada atau timbul dari sesuatu seperti watak, orang, atau benda yang turut membentuk watak, kepercayaan, atau yang bisa membawa perubahan pada diri sendiri atau sebuah kelompok.¹

2. Leverage

Leverage merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. *Leverage* sebagai rasio yang timbul apabila dalam kegiatan operasionalnya perusahaan menggunakan dana pinjaman atau menggunakan dana yang memiliki beban bunga.²

3. Likuiditas

Likuiditas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas merupakan kemampuan untuk mengubah aktiva menjadi kas atau kemampuan untuk memperoleh kas (Wild, et al, 2004 : 185). Kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kewajiban jangka pendeknya dapat dilihat dari rasio *likuiditas*, apabila perusahaan memiliki rasio *likuiditas* yang tinggi maka perusahaan tersebut sedang berada dalam kondisi arus kas

¹ Nina Ramayanty, "Manajemen Pelayanan Prima", in *Yogyakarta: Graha Ilmu*, 2010, p. 39.

² David Malindo Pasarribu dan Susi Dwi Mulyani, 'Pengaruh Leverage Dan Likuiditi Terhadap Tex Avoidance Dengan Inventory Intensity Sebagai Variabel Moderasi', *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 11.2 (2019), 212.

yang lancar, sehingga kewajiban jangka pendek akan mampu dipenuhi.³

4. *Firm Size*

Firm size adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain total aktiva, *log size*, penjualan dan nilai pasar saham.⁴

5. *Tax Avoidance*

Tax avoidance merupakan suatu cara yang dilaksanakan oleh wajib pajak secara aman dan legal karena cara yang dilakukan untuk menghindari pajak ini sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku serta cara atau upaya yang dilakukan cenderung memanfaatkan celah-celah (*grey area*) yang terdapat dalam Undang-Undang dan peraturan perpajakan yang dapat digunakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.⁵

B. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah salah satu kewajiban masyarakat kepada Negara dan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan tanah air dan Negara. Pajak merupakan sumber pendanaan penting bagi perekonomian suatu Negara dikarenakan sumber penerimaan Negara yang paling potensial dan menepati peresentase tertinggi dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara adalah pajak. *Official assessment* sistem adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan tanggung jawab sepenuhnya

³ Purnama Siddi Anissa Fatimah, Siti Nurlaila, 'Pengaruh Company Size, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity Dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2019', *Journal Ekombis Review*, 9.1 (2021), 111.

⁴ Ainul Fitri Ersi Sisdianto, 'Pengaruh Firm Growth Dan Firm Value Terhadap Corporate Social Responsibility (Survey Pada Bank Mandiri Dan Bank Syariah Mandiri Tahun 2014-2018)', *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 1.1 (2020), 24.

⁵ Ayu Juniyantri, 'Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Dengan Pertumbuhan Laba Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017)', *Jurnal Statistika Industri Dan Komputasi*, 4.1 (2019), 1-14.

dalam pemungutan pajak kepada pemerintah, sedangkan *self assessment* sistem adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.⁶ Sebagai umat muslim dalam kehidupan bernegara, kita diwajibkan untuk mematuhi semua hukum dan peraturan, termasuk kewajiban membayar pajak. Dalam aturan Islam, pembayaran pajak sangat dianjurkan selama kegiatan tersebut ditujukan untuk kemaslahatan umat dan dalam hukum islam pajak diperbolehkan sesuai dengan ayat Al-Quran Surah Al-Taubah ayat 29.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: *“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (Q.S At-Taubah [9]: 29)*

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan” Dari ayat diatas, menegaskan bahwa pajak merupakan termasuk dalam hal yang wajib ditunaikan yang dimana telah diperintahkan. Pemerintah dalam hal ini merupakan imam atau khilafah yang memelihara serta mengatur seluruh rakyat dalam pemerintahannya. Hal ini juga menjadi tanggung jawab para pelaku pemerintah baik di dunia maupun diakhirat. Kendatipun demikian, pajak merupakan salah satu beban perusahaan yang dimana perusahaan berusaha untuk mengurangi biaya pajak.

⁶ Jenesia, ‘Pengaruh Company Size, Profitabilitas, Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance’, *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 5.1 (2022), 199.

Tabel 1.1
Pencapaian Penerimaan Pajak Penghasilan Periode
Tahun 2018-2022

Tahun	Target APBN	Realisasi Penerimaan
2018	311,55	256,74
2019	224,53	158,25
2020	215,09	164,64
2021	313,340	260,38
2022	320,465	281,234

Sumber : Data diolah dari Laporan Kinerja DJP tahun 2018-2022

Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2022 realisasi penerimaan PPh Badan sebesar Rp 281,234 triliun mengalami peningkatan yang artinya telah terjadi pemulihan kegiatan ekonomi dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp 164,64. Pada tahun 2021 realisasi penerimaan PPh Badan mengalami pertumbuhan yang jauh dari pertumbuhan tahun 2020. Pada tahun 2019 PPh Badan mencapai sebesar 158,25 triliun dari target APBN 2019 224,53 triliun. Hal ini menunjukkan perlambatan di tahun 2019 yang paling merosok.

Indonesia merupakan negara berkembang dengan sumber pendapatan terbesar melalui sektor perpajakan. Pajak memiliki peran sangat penting bagi perekonomian negara. Pajak memberikan kontribusi yang besar dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Akan tetapi, bagi perusahaan yang ada pada suatu negara tersebut, pajak merupakan pengeluaran yang dapat mengurangi laba perusahaan. Pembayaran pajak yang dianggap beban yang begitu besar bagi perusahaan membuat perusahaan berusaha untuk menghindarinya baik secara legal ataupun ilegal.

Penghindaran pajak menjadikan isu yang dapat diangkat dalam penelitian ini, mengingat pajak merupakan kontribusi yang wajib dibayarkan oleh semua orang wajib pajak baik individu atau kelompok. Selain itu juga, kepatuhan pembayaran pajak oleh perusahaan merupakan salah satu penilaian yang dapat dilihat oleh masyarakat melalui label yang diberikan oleh direktorat jendral

pajak yang telah tercatat dalam peraturan perpajakan. Penghindaran yang dilakukan secara legal oleh perusahaan adalah *Tax Avoidance*. Dimana *Tax Avoidance* adalah cara untuk menghindari pajak yang dilakukan secara legal oleh wajib pajak tanpa bertentangan dengan peraturan perpajakan dengan memanfaatkan kelemahan yang ada pada peraturan undang-undang dan peraturan perpajakan yang itu sendiri.⁷ Seperti halnya *leverage* yang merupakan rasio yang mampu mengukur besarnya hutang yang dimiliki perusahaan dalam membiayai operasional perusahaan. Perusahaan yang memiliki hutang tinggi akan mendapatkan insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 Tahun 2008.⁸

Akan tetapi, tindakan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan oleh manajemen perusahaan menyalahi aturan hukum sebagai upaya untuk mengurangi beban pajak. Dalam wajib pajak ataupun badan usaha sering memanfaatkan celah celah perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terjadi karena adanya kesenjangan perundang-undangan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang bersangkutan. Apabila ada temuan hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak atas penghindaran pajak perusahaan yang mengarah kepada penggelapan pajak perusahaan berupa direksi maupun komisaris yang telah tercantum dalam anggaran dasar sebuah korporasi.

Direksi maupun komisaris tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana korporasi. Keterlibatan direksi atau komisaris dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, dimana hal ini tercermin dalam adanya niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus reus*) yang dilakukan oleh direksi atau komisaris tersebut. Akibat hukum bagi

⁷ Moses Dicky Refa Saputra, 'Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6.8 (2017), 19.

⁸ Rahmadani, 'Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi Oleh Political Connection', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8.2 (2020), 375.

perusahaan atas tindakan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yaitu pemberian sanksi perpajakan atas tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan kehilangan reputasi perusahaan. Tidak semua direksi yang terdapat di dalam perusahaan menyadari akan tugas dan tanggungjawabnya tersebut. Keadaan ini pada akhirnya menyebabkan perusahaan tidak berjalan dan atau tidak beroperasi sebagaimana yang diharapkan. Dalam hal ini, sanksi pajak telah diatur dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.” berdasarkan isi undang undang tersebut bahwa pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara. Bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan negara yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan berkelanjutan bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin”. Dalam melakukan upaya meminimalisasi pajak perusahaan melakukan tindakan yang legal maupun illegal menurut undang-undang disebut dengan *tax avosion* dan *tax avoidance*, hal ini jelas mempengaruhi pendapatan negara karna pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan terlampau kecil dalam hal penerimaan pajak. Bagi perusahaan pajak merupakan beban yang wajib di bayar oleh perusahaan kepada negara yang berdampak pada penurunan laba bersih yang di hasilkan selama satu periode.⁹

Para ulama menganggap pajak halal dengan dalil Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 141 yang dimana disebutkan sebagian dari pendapatan atau hasil yang dipetik wajib diberikan kepada orang yang membutuhkan. Dalam hal ini, pajak merupakan salah satu cara untuk menunaikan makna dari surat Al-An'am tersebut. Selain

⁹ M.Cholid Mawardi Lita Noviani, Nur Diana, 'Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Sales Growth Pada Tax Avoidance (Studi Kasus Perusahaan Lq45 Yang Terdaftar Dibursa Efek Indonesia)''', *Jurnal Universitas Islam Malam*, 2.1 (2020), 67.

pajak, alternatif lain yang disebutkan dalam islam adalah membayar zakat. Akan tetapi, adanya perbedaan pendapat para ulama menyebabkan adanya peluang bagi para wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak, disamping adanya undang-undang yang melegalkan tindakan tersebut.¹⁰

Penghindaran pajak di Indonesia telah menjadi PR bagi pemerintah untuk mengatasi lonjakan penghindaran pajak. Di Indonesia ada beberapa kasus perusahaan yang melakukan penghindaran pajak yang dimana salah satu kasusnya yaitu kasus perusahaan British American Tobacco (BAT) yang telah dilaporkan oleh liputan kontan.co.id-jakarta (8/5/2019) yang telah menghindari pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama yang menyebabkan dampak kerugian bagi negara sebesar US\$14 juta pertahun. Salah satu penyebab penghindaran pajak itu sendiri akibat dari pinjaman yang memiliki beban bunga yang sangat tinggi.

Tax Avoidance dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu *leverage*, *sales growth*, *capital intensity* dimana lima faktor tersebut menjadikan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak yang berlaku. *Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan besarnya hutang yang dimiliki perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya.¹¹ Beban perusahaan yang begitu kecil menyebabkan rasio *leverage* begitu besar, maka perusahaan akan semakin tinggi melakukan penghindaran pajak.¹² Hal tersebut dapat diketahui melalui perkembangan perusahaan dari segi total kewajiban dan total aset pada perusahaan. Pengenaan pajak pada perusahaan tergantung pada besarnya keuntungan yang didapat perusahaan sehingga berpengaruh terhadap pengeluaran kewajiban pajak perusahaan.

¹⁰ Al Chazanatul Ilmi, Et, 'Analisis Tindakan Penghindaran Pajak Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Dalam Prespektif Ekonomi Islam', *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 2.1 (2017), 111.

¹¹ Kasmir, 'Kewirausahaan', in *Jakarta: Rajawali Pers*, 2014, p. 229.

¹² Rita Hasan, 'Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)', *Jurnal Akuntansi*, 23.1 (2020), 3.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak yaitu, likuiditas. likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Artinya apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut terutama utang yang sudah jatuh tempo. Ukuran perusahaan (*Firm Size*) merupakan tolak ukur bagi suatu perusahaan untuk menentukan kapasitas perusahaan yang dimilikinya, apakah termasuk perusahaan besar atau kecil. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan melihat keseluruhan total aktiva yang dimiliki perusahaan tersebut.¹³

Oleh sebab itu, banyak perusahaan yang menggali cara-cara dalam menghindari pajak secara ilegal. Mengingat hal tersebut, banyak peneliti yang meneliti tentang pelanggaran pembayaran pajak yang dilakukan baik secara legal maupun ilegal. Maraknya perusahaan *consumer good industry* yang berkembang secara pesat di Indonesia membuat peneliti berspekulasi tentang pelanggaran pembayaran pajak. Perusahaan *consumer good industry* sendiri merupakan perusahaan yang tahan akan krisis ekonomi yang melanda dibandingkan dari yang lainnya. Hal tersebut terjadi karena perusahaan *consumer good industry* dalam keadaan apapun produknya tetap dibutuhkan oleh semua konsumen.

Pada penelitian ini, perusahaan yang digunakan adalah perusahaan sub sektor makanan dan minuman karena subsektor tersebut mampu memberikan kontribusi yang begitu besar bagi perekonomian negara. industri makanan dan minuman memiliki dasar potensial yang sangat luas dengan pendapatan yang cukup tinggi. Mengingat sub sektor makanan dan minuman sendiri merupakan kebutuhan pokok yang selalu dibutuhkan setiap waktu oleh konsumen.

Saat ini, perusahaan sub sektor makanan yang terdaftar pada BEI sebanyak 26 perusahaan.

¹³ Sri Ayem Dan Afik Setiyadi, 'Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Terhadap Agrevititas Pajak (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2017)', *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1.2 (2019), 228.

Tabel 1.2
Data Realisasi Jenis-Jenis Pajak Utama 2019 (Dalam Triliun Rupiah)

Jenis Pajak	Realisasi 2019	% Target 2019
PPH Pasal 21	148,36	101,97 %
PPH Pasal 22	18,94	83,40 %
PPH Pasal 25/29	267,97	83,10 %
- Orang Pribadi	11,23	102,80 %
- Badan	256,74	82,41 %
PPH Final	124,54	90,36 %
PPN Dalam Negeri	346,31	84,33 %
Pajak atas Impor	229,64	77,13 %
- PPh 22 Impor	53,66	78,61 %
PPN Impor	171,25	76,69 %
PPnBM Impor	4,73	76,65 %

Sumber : APBN Kita Kementerian Keuangan RI (2019)

Menurut data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2019 angka realisasi yang mencapai hanya sebesar 82,41% dari target yang telah ditetapkan dalam APBN dapat dilihat pada tabel. Permasalahan yang terjadi di Indonesia adalah pajak sebagai besar masyarakat masih dianggap sebagai beban yang memberatkan, hal ini membuat masyarakat sebagai wajib pajak selalu berupaya untuk meminimalkan beban pajaknya.¹⁴ Di lain sisi pemerintah selalu berupaya untuk menghasilkan penerimaan pajak semaksimal mungkin dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional. Perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah serta rasio penerimaan pajak yang belum mencapai target dapat menjadi indikasi adanya kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, sehingga tidak optimalnya jumlah realisasi pajak yang diterima oleh wajib pajak sehingga tidak optimalnya jumlah

¹⁴ Setu Setyawan, Perpajakan (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2020), 11

realisasi pajak yang diterima oleh wajib pajak negara setiap tahun.¹⁵

Meskipun studi tentang *tax avoidance* telah banyak dilakukan namun penelitian ini masih memiliki masalah yang menarik untuk diteliti karena hasilnya tidak selalu konsisten. Hal inilah yang mendorong untuk diadakannya kembali penelitian mengenai *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan *leverage*, *likuiditas*, dan *firm size* dan *tax avoidance* sebagai variabel dependen.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Robby Krisyadi dan Efri Mulfandi (2021) dengan judul “Analisis pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di buursa efek Indonesia”. Hasil penelitian menyatakan bahwa ukuran perusahaan positif signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage*, profitabilitas dan intensitas modal negative signifikan terhadap penghindaran pajak.¹⁶ Mauliddini Nadhifa dan Abubakar Arif dengan judul “Transfer pricing, thin capitalization, financial distress, earning management, dan capital intensity terhadap *tax avoidance* di moderasi oleh sales growth” dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh secara positif terhadap *tax avoidance* sedangkan *capital intensity* tidak berpengaruh secara positif terhadap *tax avoidance*.¹⁷ Sales growth memperkuat pengaruh negatif dari *transfer pricing* dan **financial distress** dan pengaruh positif dari *thin capitalization* dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Sales growth melemahkan efek negatif dari *earning management* pada *tax avoidance*.

¹⁵ Bob Rajagukguk, “Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 7, No. 2 (2016), 17.

¹⁶ Robby Krisyadi dan Efri Mulfandi, “Analisis pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di buursa efek Indonesia”, *Conferensi on Management, Business, Innovation, Education, and Social Sciences*, Vol. 1, No. 1 (2021), 1173.

¹⁷ Mauliddini Nadhifa dan Abubakar Arif, “Transfer pricing, thin capitalization, financial distress, earning management, dan capital intensity terhadap *tax avoidance* di moderasi oleh sales growth”, *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, Vol. 7, No. 2 (2020), 145-170

Pada penelitian Juni Eriaty Lubis yang berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan tambang yang terdaftar di BEI” dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa strategi bisnis, profitabilitas, dan *leverage* berpengaruh secara signifikan secara simultan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2014-2016. Strategi bisnis dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan *leverage* tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Size yang merupakan variabel kontrol memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).¹⁸

Penelitian ini menggunakan perusahaan Lq45 karena saham Lq45 merupakan saham yang aktif dan termasuk dalam kategori bluechips yang diminati investor untuk menanamkan modalnya. Dengan adanya gelar Lq45 perusahaan cenderung dianggap lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Akan tetapi dalam laporan *Global Witness* yang berjudul *Taxing Times For Adaro* tahun 2019 mengungkapkan bahwa PT Adaro Energy terindikasi melakukan pengalihan keuntungan (*transfer pricing*) melalui anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Services International sejak tahun 2009 hingga 2017. Dalam laporan tersebut menunjukkan bahwa Adaro membayar pajaknya sebesar \$125 juta lebih rendah dan mengurangi tagihan pajak di Indonesia hampir \$14 juta pertahun.¹⁹ Dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Leverage, Likuiditas, dan Firm Size Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan yang terdaftar di Lq45 Periode Tahun 2018-2022)**.

¹⁸ Juni Eriaty Lubis, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Kontrol Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar di BEI”, (Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2018)

¹⁹ Thressy Anastasya, Estralita Trisnawati, (Pengaruh Pengungkapan Pajak Dengan Agresivitas Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan LQ45”, *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, vol. 3, No 4 (2021) 1796-1805

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut: Penghindaran pajak menjadikan isu yang dapat diangkat dalam penelitian ini, mengingat pajak merupakan kontribusi yang wajib dibayarkan oleh semua orang wajib pajak baik individu atau kelompok. Dimana *Tax Avoidance* adalah cara untuk menghindari pajak yang dilakukan secara legal oleh wajib pajak tanpa bertentangan dengan peraturan perpajakan dengan memanfaatkan kelemahan yang ada pada peraturan undang- undang dan peraturan perpajakan yang itu sendiri. Akan tetapi, tindakan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan oleh manajemen perusahaan menyalahi aturan hukum sebagai upaya untuk mengurangi beban pajak. Dalam wajib pajak ataupun badan usaha sering memanfaatkan celah celah perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terjadi karena adanya kesenjangan perundang-undangan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang bersangkutan.

Mengingat banyak faktor yang diduga dapat mempengaruhi tax avoidance suatu perusahaan, untuk itu agar penelitian ini dapat fokus dan mendalam, maka penulis merasa perlu membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini. Penulis ini memfokuskan penelitian pada Pengaruh *Leverage*, *Likuiditas*, dan *Firm Size* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Pada Perusahaan yang terdaftar di Lq45 Periode Tahun 2018-2022)

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Apakah *leverage* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Lq45 periode 2018-2022?
2. Apakah *likuiditas* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Lq45 periode 2018-2022?

3. Apakah *firm size* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Lq45 periode 2018-2022?
4. Bagaimana pandangan *tax avoidance* dalam perspektif ekonomi islam?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diurutkan di atas, maka dapat diketahui bahwa ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di lq45 periode 2018-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh *likuiditas* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di lq45 periode 2018-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh *firm size* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di lq45 periode 2018-2022.
4. Untuk mengetahui peranan *tax avoidance* dalam perspektif ekonomi islam.

F. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada perusahaan terkait variabel yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* dan konsekuensi yang diperoleh atas kebijakan yang di ambil oleh perusahaan.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah dalam hal pajak penghasilan badan yang terdaftar di Lq45 dalam meningkatkan pendapatan pajak serta kontribusinya untuk Negara.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah pemahaman dan wawasan tentang studi perpajakan, serta menjadi sarana untuk menerapkan teori-teori yang didapatkan dari bangku kuliah ke dalam penelitian yang nyata, sehingga penulis dapat mengetahui masalah dan fakta yang terjadi dilapangan, terkhusus mengenai pajak penghasilan badan terutang suatu perusahaan.

4. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian di masa yang akan datang, khususnya untuk mahasiswa program studi akuntansi syariah yang akan melakukan penelitian sejenis mengenai pengaruh *leverage*, *likuiditas*, dan *firm size* terhadap *tax avoidance* dalam perspektif ekonomi islam.

G. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Untuk melakukan penelitian lebih lanjut, maka penulis menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang ruang lingkupnya berhubungan dengan penelitian ini. Namun terdapat perbedaan variabel, objek, dan periode waktu yang digunakan berbeda sehingga antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini terdapat banyak hal yang tidak sama sehingga dapat melengkapi satu sama lain. Berikut ini ringkasan beberapa penelitian terdahulu dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian / Peneliti / Tahun	Variabel dan Metode Penelitian		Hasil Penelitian
		Persamaan	Perbedaan	
1	Pengaruh <i>leverage</i>	Menggunakan variabel	Menggunakan analisis	Hasil penelitian ini menunjukkan

	<p>dan liquidity Terhadap Tax Avoidance / David Malindo Pasaribu dan Susi Dwi Mulyani/ 2019</p>	<p>independen <i>leverage</i> Menggunkana n variabel dependen tax avoidance</p>	<p>regresi linier berganda Menambahka n variabel <i>leverage</i>, likuiditas dan firm size</p>	<p>bahwa liquidity dan inventory intensity berpengaruh negatif terhadap tex avoidance dan inventory intensity memperkuat pengaruh liquidity terhadap tex avoidance, sedangkan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap tex avoidance dan inventory intensity tidak memoderasi pengaruh <i>leverage</i> terhadap tex avoidance.</p>
2	<p>Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance</p>	<p>Menggunkana n variabel independen <i>leverage</i> Menggunkana n variabel dependen tax avoidance</p>	<p>Menggunakan analisis regresi linier berganda Menambahka n variabel <i>leverage</i>, likuiditas dan firm size. Objek penelitian di Lq45 serta periode 2018-</p>	<p>Bedasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) profitabilitas yang di produksi dengan return on assers tidak berpengaruh</p>

	/ Nikita Artinasari dan Titik Mildawati / 2018		2020	terhadap tax avoidance. 2) <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.
3	Pengaruh Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran perusahaan Terhadap Tex Avoidance / Salma Mustika Ainniyya, Ati Sumiati, Santi Susanti/ 2021	Menggunakan variabel independen <i>leverage</i> Menggunakan variabel dependen tax avoidance	Menggunakan analisis regresi linier berganda Menambahkan variabel <i>leverage</i> , likuiditas dan firm size. Objek penelitian di Lq45 serta periode 2018-2020	Hasil penelitian ialah bahwa <i>leverage</i> berpengaruh terhadap tax avoidance. Bertambah tingkat <i>leverage</i> akan menimbulkan peningkatan dari ETR yang mengartikan adanya penurunan tingkat tax avoidance perusahaan. Pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap tax avoidance. Bertambahnya pertumbuhan penjualan akan menimbulkan penurunan dari ETR yang mengartikan

				peningkatan tingkat tax avoidance perusahaan.
4	<p>pengaruh profitabilitas, <i>leverage</i> dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2018-2020/</p> <p>topic irwanto, mumun maemuna h, Carolyn lukita/</p>	<p>Menggunakan variabel independen <i>leverage</i></p>	<p>Menggunakan analisis regresi linier berganda</p> <p>Menambahkan variabel <i>leverage</i>, likuiditas dan firm size.</p> <p>Objek penelitian di Lq45 2018-2020</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak secara parsial, variabel <i>leverage</i> secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan variabel pertumbuhan penjualan berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak. Secara simultan variabel profitabilitas, <i>leverage</i>, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap</p>

	2022			penghindaran pajak.
--	------	--	--	---------------------

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan dengan penelitian terdahulu yang relevan, penelitian ini akan meneliti mengenai pengaruh *leverage*, *likuiditas* dan *firm size* terhadap *tax avoidance* dalam perspektif ekonomi islam dalam Lq45. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah :

- a. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengaruh *leverage*, *likuiditas* dan *firm size*, dan *tax avoidance* dalam perspektif ekonomi islam.
- b. Objek penelitian yang digunakan ialah perusahaan yang terdaftar dalam Lq45.
- c. Tahun penelitian menggunakan tahun 2018-2022.
- d. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linier berganda.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini mudah dipahami dan memenuhi syarat penulisan, maka penyusunannya dibagi dalam beberapa tahapan, dimana satu bab dengan bab yang lain merupakan satu alur yang saling berkaitan, sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

Pada bab ini berisi uraian mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori

agensi, teori stakeholder, teori pajak, pajak penghasilan badan, perlawanan pajak, biaya operasional, profitabilitas, capital intensity, penyusutan aset tetap dalam pajak dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), serta pengajuan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi uraian mengenai metode penelitian yang digunakan, meliputi waktu dan tempat penelitian, jenis dan sifat penelitian, populasi, sampel dan teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, uji prasyarat analisis, model estimasi data panel, pemilihan model estimasi data panel, serta uji hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pengujian hipotesis yang diajukan oleh penulis, serta pembahasan terkait hasil penelitian dan analisis menggunakan alat uji yang terpilih.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan, dan juga saran yang diberikan oleh penulis yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi adalah teori yang menggambarkan hubungan kontraktual antara *prinsipal* dan *agens*. Prinsipal adalah pihak yang memberikan wewenang kepada agen untuk melaksanakan semua operasi atas nama *prinsipal* sementara itu *prinsipal* bertindak dalam kapasitasnya sebagai pembuat keputusan. Menurut teori keagenan, menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (*prinsipal*) dengan pihak yang menerima wewenang (agens) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut "*nexus of contract*".²⁰

Teori agen digunakan untuk memahami interaksi antara manajer (*agent*) dan pemegang saham (*prinsipal*). Landasan teori agen adalah mendasarkan hubungan kontraktual antara pemilik atau pemegang saham dan manajer atau agen. Argumen ini menyatakan bahwa karena kepentingan yang bertentangan, pada dasarnya sulit untuk membangun hubungan antara pemilik dan manajer.²¹

Agen berkewajiban untuk melaksanakan instruksi *prinsipal*, dan sebagai imbalan atas jasanya, *prinsipal* berkewajiban untuk memberikan agen dalam bentuk imbalan.²² Dalam teori agen, bahwasanya ada ketidakseimbangan informasi antara *prinsipal* dan agen, hal ini dikarenakan manajer yang bertindak sebagai agen

²⁰ Michael C. Jensen and William H. Meckling, 'Theory Of The Firm : Mangerial Behavior, Agnecy Costs Ann Ownership Structure', *Journal Of Financial Economics*, 3.1 (2017), 305.

²¹ Ibid, 306.

²² Robertus M. Bambang Gunawan, 'Good Governance, Risk Management, And Compliance', in *PT. Raja Grafindo Persada*, 2021, p. 75.

dianggap lebih mengetahui kondisi internal dan prospek perusahaan dimasa depan dibandingkan dengan yang diketahui pemegang saham. Akibatnya, masalah sering muncul diantara kedua belah pihak yaitu saham, direktur, dan investor lainnya.²³ Menurut Kirana dan Wahyudi (2016) menegaskan bahwa teori keagenan didasarkan pada tiga prinsip dasar sifat manusia yaitu sifat keunggulan kepentingan pribadi (*self interest*), rasionalitas terbatas dari pandangan masa depan (*bounded rationality*), dan menghindari potensi bahaya yang terjadi (*risk-averse*).²⁴

Teori keagenan ini pada intinya mengkaji dua agen ekonomi yang berlawanan. Konflik tersebut muncul ketika agen tidak mematuhi instruksi *principal* dan lebih memprioritaskan keinginannya sendiri. Perbedaan kepentingan antara kedua pihak dapat berdampak pada beberapa hal, termasuk kebijakan terkait pajak perusahaan.²⁵

Sistem pemungutan pajak penghasilan badan yang diterapkan di Indonesia adalah *self assessment* yang mana dalam sistem ini memberikan kesempatan kepada agen untuk menentukan sendiri penghasilan kena pajak mereka serendah mungkin. Hal tersebut yang dimanfaatkan oleh pihak agen untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Sedangkan

²³ Gede Erika Wijaya, Made Arie Wahyuni, dan Gede Adi Yuniarta, 'Pengaruh Asimetri Informasi, Ukuran Perusahaan, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Praktek Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2013-2015', -*Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8.2 (2017), 12.

²⁴ Maria Nindya Kirana and Sugeng Wahyudi, 'Analisis Pengaruh Corporate Governance Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Kontrol (Studi Kasus Pada Perusahaan Wholesale Dan Retail Trade Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2010-2014)',", *Diponegoro Journal Of Management*, 5.4 (2016), 8.

²⁵ Ibid, 9.

principal menentang penghindaran pajak tersebut, karena dianggap sebagai pemalsuan laporan keuangan.²⁶

2. Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Signalling Theory menjelaskan bahwa perusahaan berusaha memberikan sinyal baik kepada pihak luar diantaranya info atas keuangan kepada para investor atau kreditor guna untuk mendapatkan modal dari saham. Hal ini dilakukan dengan menerbitkan laporan keuangan perusahaan sehingga para investor dapat menilai prospek laba penjualan perusahaan. Selain itu ketika perusahaan menggunakan hutang untuk mendanai usahanya maka investor akan memberikan sinyal positif karena para investor akan beranggapan kemampuan perusahaan yang tinggi dalam meningkatkan kapasitas dan juga membayar hutang.²⁷

Teori signalling disusun berdasarkan asumsi adanya *asymmetric information* antara manajer dan pemegang saham. Karena adanya *asymmetric information* maka manajer berusaha memberi sinyal kepada investor. Sinyal tersebut haruslah berupa sesuatu yang dapat dipercaya dan tidak mudah ditiru atau mahal menirunya. Beberapa sinyal telah disarankan relevan dengan akuntansi. Sinyal didefinisikan sebagai tindakan yang diambil oleh *high-type manager*, yang tidak akan rasional jika dia merupakan *low-type manager*. Teori ini menjelaskan alasan perusahaan memiliki insentif untuk melaporkan informasi ke pasar modal meskipun tidak ada mandate dari badan regulasi. Pelaporan informasi oleh manajemen

²⁶ Enggar Adityamurti and Imam Ghozali, "Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Biaya Agensi Terhadap Nilai Perusahaan," *Diponegoro Journal of Accounting* 6, no. 3 (2017): 1–12.

²⁷ Ngatno, "Pengaruh Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan dengan Ukuran dan Umur Perusahaan sebagai Variabel Moderator" *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 7, no.2 (2018): 141-157

bertujuan untuk mempertahankan investor yang tertarik pada perusahaan.²⁸

Teori signal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang dapat menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain.²⁹

3. *Tax Avoidance*

Upaya dalam meminimalkan pajak disebut dengan perencanaan pajak. Ernest R. Mortenson dalam siti kurnia mendefinisikan *tax avoidance* yaitu : *tax avoidance* yaitu berkenaan dengan peraturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang akan ditimbulkan. *Tax avoidance* bukan merupakan pelanggaran atas undang-undang perpajakan secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara yang masih sesuai dengan undang-undang perpajakan. Sementara itu, Robert H. Anderson dalam siti kurnia, mendefinisikan *tax avoidance* sebagai cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan pajak. Menurut Sri Mulyani dalam website CNN Indonesia, bahwa self assessment system merupakan sistem perpajakan yang

²⁸ Renanda Vindasari, "Ratio Pengaruh Debt To Equity Ratio, Return On Asset, Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017)," *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan* Vol 3, no. 2 (2019): 97.

²⁹ Ibid, 98.

sangat rentan dalam penyebab dari pelanggaran perpajakan. Ada beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan *tax avoidance*, yaitu sebagai berikut :³⁰

1. Biaya untuk menyuap fiskus, semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
2. Kemungkinan untuk terdeteksi. Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran dapat terdeteksi, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran perpajakannya, dan besar sanksi.
3. Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran perpajakannya, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran perpajakan tersebut.

Adapun beberapa modus yang digunakan untuk melakukan *tax avoidance* perusahaan dengan melakukan cara-cara sebagai berikut :³¹

- a. Pembayaran biaya manajemen royalti HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) atas logo dan merek pada perusahaan induk. Royalti yang meningkat dapat meningkatkan biaya yang akan mengurangi laba bersih, sehingga pph badan akan menurun. Hal tersebut terjadi karena royalti termasuk dalam deductible expense. Jika tarif *tax treaty* untuk pajak royalti hanya 10 persen dan tarif pph badan adalah 25 persen, maka Indonesia kehilangan 15 persen pph.
- b. Pembelian bahan baku dari perusahaan satu grup. Pembelian bahan baku dilakukan dengan harga mahal dari perusahaan satu kelompok yang berdiri di Negara yang bertarif pajak rendah.

³⁰ Ibid, 16

³¹ Ibid, 17

- c. Berhutang atau menjual obligasi pada afiliasi perusahaan induk dan membayar kembali cicilan dengan bunga yang sangat tinggi. Tingkat suku bunga tinggi tersebut merupakan dividen terselubung ke perusahaan induk yang masuk dalam *deductible expense*.
- d. Mengalihkan biaya usaha ke Negara yang bertarif pajak tinggi (*cost center*) seperti Inggris dan mengalihkan keuntungan ke Negara yang bertarif pajak rendah (*profit center*) seperti Singapura. Hal tersebut dilakukan agar keuntungan perusahaan nampak kecil dan tidak perlu lagi membayar pajak korporasi.
- e. Menarik dividen lebih besar dengan menyamakan biaya royalti serta jasa manajemen agar terhindar dari pajak korporasi.

4. *Tax Avoidance* Dalam Islam

Menurut prinsip syariah, tujuan dari penggunaan *tax avoidance* yaitu untuk membayarkan pengeluaran negara karena kompensasi yang harus dibayar. Maksud dari pengeluaran ini adalah biaya yang harus dibayarkan negara sebagai kompensasi atau hak orang-orang yang telah memberikan jasanya, lalu mereka meminta upah atas jasanya.³²

Selain itu, *tax avoidance* juga bisa digunakan untuk pembelanjaan bagi kemaslahatan dan kemanfaatan. Di mana pajak biasanya digunakan untuk membuat beberapa fasilitas umum yang nantinya akan berguna bagi banyak masyarakat. Kemudian pajak juga bisa digunakan sebagai pembelanjaan karena adanya unsur darurat. Hal ini dimaksudkan apabila nantinya negara mengalami suatu keadaan darurat seperti paceklik, gempa bumi, tsunami,

³² Ibid, 169

atau serangan musuh. Oleh sebab itu, keberadaan pemungutan pajak di suatu negara dinilai cukup penting.³³

Islam mengajarkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan, Islam mengajarkan untuk tata kepada Allah, Rasul dan Pemerintah, dan Islam mengajarkan untuk menghilangkan kemudharatan. Pajak yang dibayarkan akan dialokasikan untuk kemakmuran rakyat Indonesia, maka semua wajib pajak termasuk muslim yang membayar pajak sama dengan menolong untuk perbaikan infrastruktur, pendidikan, kesehatan di Indonesia dan turut serta berkontribusi dalam kemakmuran rakyat Indonesia dan bagian dari menghilangkan kemudharatan.³⁴

Kemudian pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak berupa Pajak Penghasilan (PPh) masuk ke dalam Kas Negara yang digunakan untuk belanja negara atas persetujuan DPR sebagai wakil dari rakyat, termasuk wakil dan para wajib pajak serta persetujuan pemerintah. Dalam hal pengumpulan dana pajak dalam kas negara dapat diqiyaskan dengan pengumpulan pendapatan negara di Baitul Mal pada zaman Rasulullah SAW. Di Indonesia, kebijakan dalam regulasi tentang zakat pengurang pajak penghasilan menunjukkan wujud format negara hukum Pancasila, sehingga memberi gambaran bahwa Indonesia bukan negara agama, melainkan negara hukum Pancasila yang mengakomodir hukum yang bersumber dari hukum agama. Maka muslim yang sudah membayar zakat, dapat mengurangi beban dalam pembayaran pajak PPh.³⁵

Sebagaimana Tujuan Ekonomi Islam adalah masalah (kemaslahatan bagi umat manusia), yakni mengupayakan segala aktifitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat

³³ Ibid, 170

³⁴ Gazali, "Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Hukum Positif," *Mu'amalat* 7, No. 7, (2015): 102.

³⁵ Satini Dan Wahyu Nurul Hidayati, "Pengaruh Struktur Modal, Pembayaran Dividen, Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang," *Jurnal Ekonomi Bisnis*, No.9 (2021): 587

pada adanya kemaslahatan bagi manusia, maka pengelolaan pajak termasuk pendapatan negara yang bersumber dari pajak penghasilan dalam implementasinya adalah bertujuan untuk kemaslahatan manusia secara menyeluruh, untuk semua agama yang ada di Indonesia, sehingga semua warga negara mendapatkan manfaat dari pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak. Maka wajib bagi semua warga Indonesia.³⁶

. Dalam Islam, pelunasan pajak sangat disarankan selama proses tersebut bertujuan demi kesejahteraan umat islam dan pajak diizinkan senada dengan ayat Al-Quran Surah Al-Taubah ayat 29

قَتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَلَاغُونَ

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah serta tidak (pula) pada hari kemudian, serta mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah serta Rasul-Nya serta tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yakni orang-orang) yang diberikan Al-Kitab pada mereka, sampai mereka melunasi jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (Q.S At-Taubah [9]: 29)

Maka dari itu, pajak dipandang sebagai salah satu yang memang sudah menjadi kewajiban warga negara dalam sebuah negara Muslim, dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran negara, yang mana apabila pengeluaran ini tidak dibiayai malah akan menimbulkan kemudharatan.

³⁶ Evan Hamzah Muchtar “Konsep Dan Implementasinya Pada Emiten Saham Syariah “Penerbit Adab (2021): 134

Sedangkan mencegah suatu kemudharatan adalah kewajiban.³⁷

5. *Leverage*

Leverage merupakan perimbangan antara total hutang dengan modal sendiri suatu perusahaan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan utang untuk membiayai investasi. Rasio *leverage* adalah rasio yang menggambarkan sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh hutang. Rasio *leverage* digunakan untuk menjelaskan penggunaan utang dalam membiayai sebagian aset perusahaan. *Leverage* (hutang) ini merupakan salah satu sumber dana yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan modal mereka, dapat menjadi tolak ukur dalam melihat perilaku manajer dalam hal pengelolaan laba.³⁸

Hutang (*leverage*) bisa berasal dari bank atau dana orang lain yang bisa dipinjamkan dananya untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Penggunaan hutang tidak hanya memberikan dampak yang baik bagi perusahaan. Jika perusahaan yang terlalu banyak menggunakan hutang dianggap tidak sehat karena bisa menurunkan laba (keuntungan). *Leverage* digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh modal pinjaman.³⁹

Leverage merupakan penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap dengan tujuan untuk meningkatkan profit para pemegang saham. Penggunaan hutang dalam kegiatan pendanaan operasional

³⁷ Clarissa Octa Gumono, 'Pengaruh ROA, Leverage, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Pertambangan Era Jokowi-JK', *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, 2.2 (2021), 102.

³⁸ Ketut Alit Sukadana dan Nyoman Triaryati, 'Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Food And Beverage BEI', *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7.11 (2018), 6244.

³⁹ Meutia Dewi, 'Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan PT Smatfren Telecom, Tbk', *Jurnal Akuntansi*, 1.1 (2017), 5.

perusahaan tidak selamanya memberikan dampak positif terhadap perusahaan.

Ketika perusahaan tidak mampu mengelola leverage dengan baik maka akan menyebabkan turunnya profitabilitas perusahaan, karena penggunaan hutang yang semakin meningkat menimbulkan beban bunga yang ditanggung perusahaan semakin besar. Arti lain semakin tinggi nilai hutang yang digunakan perusahaan untuk memenuhi aktivitya akan menyebabkan semakin tingginya bunga pinjaman yang akan ditanggung oleh perusahaan, sehingga menjadi permasalahan terhadap rendahnya jumlah profit atau pendapatan yang mampu diperoleh perusahaan.⁴⁰

Tingkat leverage suatu perusahaan dapat diukur menggunakan *Debt to assets ratio* (DAR). DAR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva, caranya dengan membandingkan antara total utang dengan total aktiva. Rasio tersebut digunakan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan dibiayai oleh dana pinjaman. *Leverage* disebut juga sebagai solvabilitas yaitu rasio yang mencerminkan kekuatan sebuah perusahaan untuk memenuhi kewajiban kewajiban finansial baik jangka pendek maupun jangka panjang. Perusahaan dikatakan tidak solvabel apabila perusahaan memiliki hutang dengan total yang melebihi dari total asetnya.⁴¹

6. *Likuiditas*

Likuiditas adalah sebuah rasio yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi

⁴⁰ Debby Ayu Puspita dan Ulil Hartono. "Pengaruh Perputaran Modal Kerja, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Perusahaan Animal Feed di BEI Periode 2012-2015." *Jurnal Ilmu Manajemen* 6, No.1 (2018), hal.3

⁴¹ *Ibid*, 4

kewajiban jangka pendeknya yang segera dilunasi secara tepat waktu. Rasio likuiditas sering disebut dengan *short term liquidity*. Rasio *likuiditas* menunjukkan tingkat suatu aktiva untuk segera dikonversi ke dalam kas dengan sedikit tanpa penurunan nilai, serta tingkat kepastian tentang jumlah kas dapat diperoleh. Rasio *likuiditas* merupakan sebuah rasio yang membandingkan antara utang jangka pendek dengan aktiva lancar yang tersedia untuk dapat memenuhi kewajiban perusahaan tersebut, serta memperjelas dimana setiap komponen pada aktiva lancar yaitu pada kas dan piutang yang belum jatuh tempo, hal ini pada umumnya di anggap lebih likuid dari pada perusahaan dengan aktiva lancar lain yang berupa persediaan.⁴²

Fred Weston menyebutkan bahwa rasio *likuiditas* (*liquidity ratio*) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Artinya apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut terutama utang yang sudah jatuh tempo. Evans mengatakan dalam buku harmono, bahwa *likuiditas* ini menjelaskan kesanggupan sebuah perusahaan dalam melunasi utang jangka pendek nya. Semakin tinggi tingkat likuiditas menunjukkan semakin tinggi beban hutang yang ditanggung perusahaan, sehingga akan mempengaruhi aktiva lancar perusahaan. Arti lain jika aktiva lancar menurun, maka kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar turun. Untuk mengukur likuiditas menggunakan current ratio. Current ratio dapat di ukur dengan menggunakan aktiva lancar yang mencakup kas, piutang, persediaan dan surat-surat berharga jangka pendek.⁴³

⁴² Van Horne, J.C. dan J. M. Wachowicz, Jr. 2009, *Fundamentals Of Financial Management*. Thirteenth Edition. Person. Education. Terjemahan Quratul'ain Mubarakah. 2010. *Prinsip – Prinsip Manajemen Keuangan*. Edisi Ketiga Belas. Selemba Empat. Jakarta.

⁴³ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta :2017), hal. 129

Adapun yang termasuk utang lancar meliputi utang dagang, utang pajak, utang obligasi jangka panjang yang sudah jatuh tempo, utang wesel dan utang gaji. Aktiva lancar merupakan cerminan dari kekayaan perusahaan. Semakin banyak aktiva lancar yang dimiliki perusahaan, maka perusahaan akan membayar kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu, sehingga potensi perusahaan mengalami kondisi keuangan yang baik, manajemen dapat memprediksinya dengan menggunakan analisis rasio likuiditas.⁴⁴

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa rasio likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utang (kewajiban) jangka pendek yang telah jatuh tempo, atau mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban dengan tepat waktu. Sebuah perusahaan dikatakan dalam kondisi keuangan dengan tingkat likuiditas yang baik apabila dapat melunasi semua utang jangka pendek dengan harta lancar yang dimiliki.

7. *Firm Size*

Firm size adalah besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai *equity*, nilai penjualan, atau nilai aktiva. *Firm size* dinyatakan sebagai determinan dari struktur keuangan. Berdasarkan definisi tersebut maka dapat diketahui bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang menentukan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari nilai *equity*, nilai penjualan, jumlah karyawan dan nilai total aktiva yang merupakan variabel konteks

⁴⁴ Harmono. *Manajemen Keuangan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hal. 106 - 10

yang mengukur tuntutan pelayanan atau produk organisasi.⁴⁵

Firm size adalah ukuran perusahaan berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan logaritma natural dari total aset perusahaan. Bentuk logaritma digunakan karena pada umumnya nilai aset perusahaan sangat besar, sehingga menyeragamkan nilai dengan variabel lainnya dengan melogaritma natural-kan total aset.

Firm size menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata tingkat penjualan dan rata-rata total aktiva. Perusahaan yang berskala besar akan lebih mudah memperoleh pinjaman dibandingkan dengan perusahaan kecil. Perusahaan yang besar memiliki pertumbuhan yang relatif lebih besar dibandingkan perusahaan kecil, sehingga tingkat pengembalian (return) saham perusahaan besar lebih besar dibandingkan return saham pada perusahaan berskala kecil. Oleh karena itu, investor akan lebih berspekulasi untuk perusahaan besar dengan harapan keuntungan (return) yang besar pula.⁴⁶

Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan didefinisikan dengan melogaritma natural-kan total assets perusahaan yang dirumuskan sebagai berikut

Ukuran Perusahaan (Firm Size) = Ln Total Assets

B. Pengajuan Hipotesis

1. Kerangka Berpikir


Kerangka berpikir atau bisa disebut kerangka berpikir menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Perlu dijelaskan secara teoritis hubungan

⁴⁵ Dyah Cahyasari. "Analisis Leverage dan Firm Size Terhadap Profitabilitas Pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk". Jurnal British. Vol.2, No. 2 (2022): 4-5

⁴⁶ Ibid, 6

antar variabel dependen dan independen. Dalam menyusun hipotesis penelitian yang berbentuk hubungan atau komparasi maka perlu dikemukakan kerangka berfikir karena berkenaan dengan dua atau lebih variabel. Menurut Uma Sekaran, kerangka berfikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁴⁷

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel X yaitu *Leverage*, *Likuiditas* dan *Firm Size* yang akan diteliti pengaruhnya dengan variabel Y. Variabel Y dalam penelitian ini adalah *Tax Avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di LQ45 periode 2018-2022. Berikut kerangka berfikir penelitian ini



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

Keterangan :

Secara Parsial = \longrightarrow

Secara Simultan = \dashrightarrow

⁴⁷ Sugiyono, *Model Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, h.88-89

2. Hipotesis

Hipotesis atau hipotesa merupakan jawaban sementara yang masih bersifat praduga sehingga masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis akan menjadi teruji apabila semua gejala yang timbul tidak bertentangan dengan hipotesis tersebut. Dalam pembuktian hipotesis, memungkinkan peneliti untuk sengaja menimbulkan atau menciptakan suatu gejala. Hal ini disebut eksperimen atau percobaan. Hipotesis yang telah teruji kebenarannya disebut teori.⁴⁸

a. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Leverage merupakan jumlah hutang yang digunakan untuk membiayai atau membeli aset pada perusahaan. Apabila perusahaan menggunakan hutang pada komposisi pembiayaannya, maka akan terdapat beban bunga yang harus dibayar. Dalam peraturan perpajakan, yaitu pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak. Beban bunga tersebut dapat menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang sehingga mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan.⁴⁹

Leverage mempengaruhi pihak manajemen perusahaan dalam melakukan kegiatan *tax avoidance*. Tingkat *leverage* yang rendah atau tinggi dipengaruhi oleh pihak manajemen dalam mengelola tingkat hutang dari 45 perusahaan tersebut. Apabila semakin tinggi rasio *leverage*, maka dapat diartikan bahwa semakin tinggi pula hutang perusahaan pada pihak ketiga sehingga bunga yang timbul dari hutang tersebut juga akan semakin tinggi. Biaya bunga yang semakin tinggi dapat menyebabkan tingginya beban yang ditanggung perusahaan. Bunga atas pinjaman tersebut merupakan salah satu pemanfaatan *deductable expense* yang

⁴⁸ Siyoto and Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. h. 56

⁴⁹ Alviyani, "Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Tax Avoidance," *Jurnal Online Mahasiswa* 8, no.1 (2018): 15

tercantum dalam Undang-Undang. Hal tersebut dimanfaatkan perusahaan agar pajak yang menjadi tanggungannya dapat dibayar dalam jumlah kecil.⁵⁰

Hal ini sejalan dengan teori agensi, dijelaskan bahwa semakin tinggi *leverage* perusahaan, semakin baik transfer kemakmuran dari kreditur kepada pemegang saham perusahaan. Perusahaan yang memiliki proporsi utang lebih besar dalam struktur permodalannya akan mempunyai biaya agensi yang lebih tinggi.

Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Swingly dan Sukartha menunjukkan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Dapat disimpulkan, semakin tinggi nilai *leverage* suatu perusahaan maka aktivitas *tax avoidance* pada perusahaan tersebut akan semakin tinggi pula.⁵¹ Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan sebagai berikut.

H₁ : *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

b. Pengaruh *Likuiditas* terhadap *Tax Avoidance*

Irvan dan Henryanto mengidentifikasi *likuiditas* sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang secara konvensional, 'jangka pendek' dianggap periode hingga satu tahun meskipun dikaitkan dengan siklus operasional normal perusahaan. Dengan demikian *likuiditas* sangat penting bagi sebuah perusahaan. *Likuiditas* dapat digunakan untuk memperhitungkan dampak yang berasal dari ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya.⁵²

Hal ini sejalan dengan teori keagenan terhadap *likuiditas* adalah jika *likuiditas* tinggi bagi manajemen

⁵⁰ Ibid, 16

⁵¹ Swingly C dan Sukartha, "Pengaruh Komite Audit dan Leverage Terhadap Tax Avoidance," *Jurnal Akuntansi* 5, no.1 (2019): 165

⁵² Irvan Tiaras dan Henryanto Wijaya, "Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak," *Jurnal Akuntansi* 19, no. 3 (2015): 1-18

menunjukkan adanya kemampuan untuk melunasi utang tetapi, mengakibatkan profitabilitasnya rendah dan labanya rendah. Sehingga investor tidak tertarik untuk menanamkan modalnya yang membuat harga saham rendah dan return menurun.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Supramono menunjukkan bahwa *likuiditas* perusahaan manufaktur memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak (*Tax Avoidance*).⁵³ Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan sebagai berikut.

H₂ : *Likuiditas* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)

c. Pengaruh *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance*

Penelitian memperoleh hasil bahwa secara signifikan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, alhasil hipotesis ketiga di tolak. Kecil ataupun besarnya skala perusahaan tidak berpengaruh dan berdampak padaperubahan tingkat *tax avoidance* perusahaan. Terlepas dari ukurannya, setiap perusahaan ialah wajib pajak yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Setiap wajib pajak akan mendapatkan sanksi apabila tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Pengawasan fiskus tidak hanya berlaku untuk perusahaan besar, namun juga perusahaan kecil agar tetap mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan teori sinyal pada *firm size*, apabila semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menarik minat investor untuk berinvestasi ke perusahaan besar karena dianggap menguntungkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Salma, Ati dan Santi bahwa ukuran perusahaan tidak

⁵³ Jamothon Gultom, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance" Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia 4 No 2 (2021) : 245

berpengaruh terhadap *tax avoidance*.⁵⁴ Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan sebagai berikut.

H₃ : *Firm Size* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*



⁵⁴ Salma Mustika, Ati Sumiati, Santi Susanti, “Pengaruh Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance”. *Jurnal Akuntansi* 5 No 2 (2021) : 533

DAFTAR RUJUKAN

Buku :

- Fitriandi, Primandita dkk. *Komplikasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Salemba Empat: Jakarta, 2018.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23, Edisi Delapan*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang, 2016.
- Kasmir. *Kewirausahaan edisi revisi cetakan 10*. Jakarta: rajawali pers, 2014.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. CV. Andi Offset: Yogyakarta, 2016.
- Nina Ramayanty. *Manajemen Pelayanan Prima*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Resmi, Siti. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat: Jakarta, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Alfabeta, 2017.
- V. Wiratna Sujarweni. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.

Jurnal:

- Anissa Fatimah, Siti Nurlaila, Purnama Siddi. "Pengaruh Compeny Size, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity dan Likuiditas Terhadap Tex Avoidance Pada perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019". *Journal Ekombis Review* 9, No 1 (2022), 111
- Arnianti. *Pengaruh Kualitas Audit, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Manajemen Laba*. Skripsi (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. (2018), 12.

- Ayu Praditasari dan Putu Ery Setiawan. "Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance" *Jurnal Akuntansi* 19, no. 2 (2017), 1229-1258
- Chazanatul Ilmi, Et, Al. "Analisis Tindakan Penghindaran Pajak Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Dalam Prespektif Ekonomi Islam", *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, Vol. 2, No. 2 (2017), 111-124
- David Malindo Pasarribu dan Susi Dwi Mulyani. "Pengaruh Leverage dan Likuiditi Terhadap Tax Avoidance Dengan Inventory Intensity Sebagai Variabel Moderasi" *Jurnal Akuntansi Maranatha* 11, No 2 (2019), 212
- Deddy, Rita Andini, Kharis Raharjo. "Pengaruh Komite Audit Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (size), Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing BEI Periode Tahun 2011-2013" *Journal Of Accounting* 2 No 2 (2016), 5.
- Dharma, I Made S. dan Putu Agus Ardiana. Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 15 (1), April (2016): 584-613. ISSN: 2302-8556.
- Jenesia. "Pengaruh Company Size, Profitabilitas, Leverage dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance" *Jurnal Akuntansi* 5 no.1 (2022), 199-212.
- Juni Eriaty Lubis. "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Kontrol Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar di BEI", (Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2018)
- Iman, Nugraha M. dan Susi Dwi Mulyani. Peran Leverage Sebagai Pemediasi Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, Capital Intensity, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7, no.2 (2019), 301-324.
- Jamaludin, Ali. *Pengaruh Profitabilitas (ROA), Leverage (LTDER) dan Intensitas Aktiva Tetap Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8, no.2 (2021), 301-324.

- Mahani, Almaidah, dan Titisari. *Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance*. Seminar Nasional dan Call Paper Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta, (2016).
- Meilina, Purwati S. dan Listya Sugiarti. Pengaruh Intentitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012–2016). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 5, no. 3, (2019) 1625-1642.
- Noviyanti, Espi dan Dul Muid. Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 8 (3), 2019. Hal. 1-11. ISSN (Online): 2337-3806.
- Nugraha, Novi Bani. *Pengaruh Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Non-Keuangan yang Terdaftar di BEI Selama Periode 2012-2013)*. Skripsi (dipublikasikan). Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro: Semarang, (2015).
- Prapitasari, Ayu dan Lili Safrida. The Effect of Profitability, Leverage, Firm Size, Political Connection and Fixed Aset Intensity On Tax Avoidance (Empirical Study On Mining Companies Listed In Indonesia Stock Exchange 2015-2017). *Accounting Research Journal of Suaatmadja (ACCRUALS)*. Vol. 03 (02), 2019. Hal. 247-258, ISSN: 2615-0409.
- Prasiwi, Kristantina Wahyu. *Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan: Transparansi Informasi Sebagai Variabel Pemoderasi*. Skripsi (dipublikasikan). Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro: Semarang, (2015).
- Purwanti, S.M dan Sugiyarti, L. Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan Penjualan dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*, Vol. 5, no. 3, (2019) 90.

- Puspita, D. Dan Febrianti M. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol.19 (1), Juni (2017).
- Rinaldi, Charoline Cheisviyanni. (2015). *Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance*. Skripsi (dipublikasikan). Universitas Negeri Padang.
- Savitri, Dian A.M. dan Ita Nur R. Pengaruh Leverage, Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap, dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*. Vol. 8 (2), November 2017. ISSN: 2086-3748
- W. W. Hidayat. Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, Vol. 3, No. 1 (2018), 19–26. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v3i1.82>
- Yulyanah and Sri Yani Kusumastuti. “Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang dan Konsumsi Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia,” *Jurnal Media Ekonomi* 27, no. 1 (2019), 17–36.